BAB III

TINJAUAN TENTANG *LEVERING* SEBAGAI CARA UNTUK MEMPEROLEH HAK MILIK DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Levering* (Penyerahan)

Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya jual beli adalah adanya barang. Dan barang dalam jual beli disebut juga obyek jual beli. Barang-barang tersebut disyaratkan dapat diserahkan dan bermanfaat. Maka jelaslah bahwa suatu barang yang belum ada dalam kekuasaan penjual tidak dapat diperjualbelikan karena tidak dapat diserahkan. Yang dimaksud barangnya dapat diserahkan adalah :

"Bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli".[1]

Dengan ketentuan di atas maka barang yang tidak dapat diserahkan tidak sah untuk dijual belikan ditakutkan adanya penipuan karena barangnya belum tampak dan pembeli belum mengetahuinya. Misalnya jual beli barang yang digadaikan atau diwaqafkan. Hal ini sesuai dengan asas *adamul gurar* dalam muamalah, yaitu "tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak

[1] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h.38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan".[2] Padahal dala Islam, "perniagaan atau jual beliu harus dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan."[3]

Dan sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud r.a yang berbunyi :

لاَتَشْتَرُو االسَّمَكَ فِى الْمَاءِ فَاِنَّهُ غَرَارٌ

Artinya :*"Janganlah membeli ikan (yang masih) di dalam air, karena sesungguhnya jual beli yang demikian itu mengandung unsur penipuan"*. (HR Ahmad)[4]

Adapun yang dimaksud dengan penyerahan menurut Alaudin Al-Kasyani adalah "Pembebasan atau penyerahan barang kepada pembeli sehingga tidak ada penghalang diantara keduanya".[5]

Dari ketentuan diatas dapat dikemukakan bahwa wujud barang yang diperjual belikan itu harus nyata bentuknya dan dapat diketahui jumlahnya serta ukuran maupun besarnya.

Melihat pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyerahan adalah salah satu acara pemindahan barang dari penjual ke pembeli, dimana setelah barang diserahkan, pembeli berhak melakukan apa saja terhadap barang tersebut sesuai dengan kegunaannya, asalkan tidak menyalahi aturan-aturan yang

---

[2] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam,* h.114
[3] ....., *Tafsir Ibnu Katsier II,* h. 361
[4] Imam Ahmad, Musnad Ahmad Ibnu Hambal juz I, h.388
[5] Alaudin, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Syara'i,* h.244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku, baik menurut Hukum Agama maupun Hukum Negara. Selain itu, "Apabila barang sudah diserahkan maka jual beli menjadi sempurna".[6]

B. Macam-macam *Levering* (Penyerahan)

Dalam hukum Islam penyerahan *(levering)* dalam jual beli tidak disebutkan secara nyata macam atau bentuk-bentuknya. Namun secara umum penyerahan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu: "Penyerahan harga dan penyerahan barang".[7]

1. Penyerahan Harga

Penyerahan harga adalah penyerahan atas harga barang yang dibeli dari pembeli ke penjual. Dalam hal ini yang berwenang adalah dari pihak pembeli. Jika pembeli merasa tidak cocok dengan barang yang akan dibelinya, maka ia berhak tidak menyerahkan harga barang atau membayarnya.

2. Penyerahan Barang

Penyerahan barang adalah penyerahan atas barang yang dijual oleh penjual ke pembeli. Di mana penjual berhak menyerahkan barang atau tidak jika tidak sesuai dengan harganya.

---

[6] Rahmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, h.91
[7] Joseph Schacht, *Pergantar Hukum Islam*, h.193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya : *"Peraturan sesuatu dengan sesuatu (yang lain)"*[8].

Sedangkan jual beli menurut istilah :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِ

Artinya : *"Pertukaran harta dengan harta yang lain atau dasar rela dengan rela".*[9]

2. Landasan Jual Beli

a. Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah 275 :

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

Artinya : *"Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al Baqarah ; 275)*[10]

b. Berdasarkan hadist Nabi SAW :

سُئِلَ النَّبِيُّ ص م : اَيُّ الْكَسْبِ اَطَّيِّبِ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

---

[8] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah,* h. 73
[9] M. Ismail, *Darul Muktar,* h. 3
[10] Departyemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* h. 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik? Beliau menjawab seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur".*
(HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah ibn Rafi)[11]

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[12]

3. Hukum Jual Beli

a. "Asal hukum jual beli ialah mubah (boleh)

b. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa

c. Sunat, seperti jual beli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat pada barang itu.

d. Haram, apabila melakukan jual beli yang terlarang."[13]

D. Macam-macam Jual Beli

Menurut pembagiannya, macam-macam jual beli sangat beragam baik secara pelaksanaannya, pertukarannya maupun harganya. Namun secara umum, jual beli dapat dibedakan menjadi :

---

[11] Labib, *Shahih Bukhari,* 179
[12] Rachmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah*, h.75
[13] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h.393

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jual beli *Ṣaḥiḥ*

Jual beli *Ṣaḥiḥ* adalah " jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli".[14] Adapun syarat dan rukun jual beli adalah :

a. Ada subjeknya (penjual dan pembeli)
b. Ada objeknya (adanya uang dan barang)
c. Ada lafaz (ijab dan qabul)[15]

Misalnya, seseorang mengadakan transaksi jual beli, disitu ada barang yang diperjual belikan dan barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada yang cacat ataupun rusak, terjadilah ijab qabul, maka sahlah jual beli seperti ini.

2. Jual beli *Bạtil*

Jual beli *bạtil* adalah " jual beli yang salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi"[16]. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak (penjual dan pembeli) tetapi barang yang dijual belikan diharamkan syara', seperti bangkai, darah dan lain-lain.

Adapun jual beli batil dapat dibedakan antara lain :

a. Jual beli barangnya tidak ada

Ulama fikih telah sepakat bahwa jual beli barangnya tidak ada jual belinya tidak sah. Hal ini ditakutkan akan timbul adanya suatu prasangka negatif dan bertujuan untuk menghilangkan hal-hal yang dapat membawa

---

[14] M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, h.134
[15] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h.34-35
[16] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h.128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian salah satu pihak. Misalnya jual beli buah yang belum jelas bentuk dan hitunganya. Sebagai mana hadist nabi yang berbunyi :

اَنَّ ا لَّبِيُّ ص . م نَهَي اَنْ بَيْعِ الثَّمَارِحَتَّ يَبْدُوَصَلاَحُهَا (رواه ابن كثير)

Artinya : *"Sesungguhnya nabi SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak bentuknya".* (HR Ibnu Katsier)[17]

Namun, menurut Ibnu Qoygum al-Jauzi'yah (Mazhab Hambali) mengatakan " jual beli barang yang tidak ada waktu langsung akad dan di yakini akan ada pada masa yang akan datang dan sesuai perjanjian, boleh dijual belikan dan hukumnya sah."[18] Akan tetapi apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati, maka pihak pembeli boleh melakukan *khiyar*, yaitu boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya"[19] selagi mereka belum berpisah. Sebagai mana hadist Nabi yang berbunyi :

اِذَا تَبَا يَعَ الرَّ جُلاَ نِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِ اْلخِيَا رِ مَا َلمْ يَتَفَرَّقَا (رواه امام الشافع)

Artinya : *"Apabila ada dua orang yang telah melakukan jual beli, maka masing-masing seseorang dari keduanya boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah."* (HR Imam Syafi'i) [20]

b. Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, misalnya menjual babi, bangkai, anjing dan barang najis lainnya. Sebagai mana hadist Nabi dari yang berbunyi :

---

[17] Yahya Ibnu Katsier al Laisi, *Almuwato'*, h. 398
[18] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h.129
[19] Masfuk Zuhdi, *Kapita Selekta Hukum Islam*, h.135
[20] Yahya Ibnu Katsier al Laisi, *Al-Muwattok*, h. 425

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَي عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ (رواه ابن كثير)

Artinya : "*Dari Aum bin Abu Juhaifah r.a dia berkata : Rasulullah melarang jual beli anjing.*" (HR Ibnu Katsier)[21]

c. Jual beli *Fuẓul*

Jual beli *fuẓul* adalah " jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya".[22] Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan oleh syara'. Tetapi menurut madzab Syafi'i dan Hambali "boleh dan syah dengan syarat mendapat izin pemiliknya. Sebaliknya apabila pemilik tidak mengijinkannya, maka tidak sah jual belinya. Akad seperti ini disebut akad *Fuẓuli*"[23]

d. Jual beli yang ditetukan dengan lemparan

Maksudnya adalah jual beli yang menentukan barang mana yang akan dibeli dengan cara di lempar. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena sama dengan judi. Sebagaimana hadist Nabi yang berbunyi :

نَهَي رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ بَيْعْ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (رواه التر مذي)

Artinya : "*Rosul melarang (orang) jual beli dengan jual beli gharar dan (permainan) melempar batu*". (HR At Tirmidzi)[24]

---

[21] Yahya Ibnu Katsier Al Laisi, *Al Muwato'* h. 425
[22] Rahmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah*, h.94
[23] Masfuk Zuhdi, *Kapita Selekta Hukum Islam*, h.134
[24] Abi Isa Muhammad Isa at Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*, h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Barang yang Diperjual Belikan

Barang atau benda dalam jual beli adalah salah satu rukun jual beli, karena itu apabila barang yang diperjualbelikan tidak ada maka jual belinya tidak syah. Adapun yang dimaksud benda atau barang adalah "segala sesuatu yang mungkin dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya dengan jalan biasa".[25]

Maka, segala sesuatu yang telah menjadi milik seseorang, baik berupa tanah, barang, binatang dan sebagainya termasuk benda yang dapat diperjual belikan asalkan bermanfaat.

Adapun barang yang dijadikan objek jual beli agar jual belinya syah haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Barang yang diperjual belikan harus suci atau bersih

   Yang dimaksud bersih barangnya, "adalah bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang digolongkan benda najis, atau benda yang digolongkan sebagai benda yang diharamkan."[26] Hal ini berdasarkan hadist Nabi yang yang berbunyi :

   عَنَ جَا بِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ يَقُوْ لُ عَا مَ اْلفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةِ
   اِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهَ حَرَّمَ بَيْعَ اْلخَمْرِ وَاْلمَيْتَةِ وَاْلخِنْزِيْرِ وَاْلاَصْنَامِ (رواه امام مسلم)

   Artinya : *"Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda di Mekkah pada tahun pembukaan kota Makkah : sesungguhnya Allah dan Rosulnya telah mengharamkan jual beli Khomer, bangkai, babi, dan patung".* (HR Imam Muslim)[27]

---

[25] A. Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah; Hukum Perdata Islam*, h.41
[26] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* h.37
[27] Imam Abi Husein Muslim Abi Hajaj, *Jami' Sahih,* h.14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serta firman Allah pada surat al-Maidah ayat 3 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ

Artinya : *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah." (Al Ma idah ; 3)* [28]

"Tetapi ada benda yang dipandang kotor atau najis tetapi ada manfaatnya boleh diperjual belikan. Seperti kotoran hewan untuk rabuk tanaman dan minyak yang kena najis untuk penerangan"[29]

Namun demikian perlu diingat bahwa "barang-barang yang najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang tersebut bukan untuk konsumsi atau dijadikan bahan makanan."[30]

Dari ketentuan diatas dapatlah disimpulkan bahwa atas barang-barang yang merupakan najis dapat dijadikan sebagai obyek jual beli, asalkan baranh-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.

2. Barangnya bermanfaat

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan, sayur mayur dal lain-lain), dapat dinikmati

---

[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 85
[29] Masfuk Zuhdi, *Kapita Selekta Hukum Islam,* h. 134
[30] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h. 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bungaan dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio dan televisi).

Dengan demikian timbul pertanyaan, apakah yang dijadikan standar atau ukuran sesuatu barang itu dapat diklasifikasikan sebagai barang yang bermanfaat atau tidak bermanfaat?

Yang dimaksud barangnya bermanfaat adalah "bahwa pemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum agama (syari'at Islam), maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama".[31] Hal ini sesuai dengan asas muamalah *taba' dulul mana'fi* yaitu : "segala segiatan muamalah (baik harga, barangnya) harus memberikan keuntungan dan manfaatbersama bagi pihak-pihak yang terlibat."[32] Misalnya kalau suatu barang dibeli yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariah agama, maka barang yang demikian dapat dikatakan barang yang tidak bermanfaat, bahkan dapat dikatakan memboros-boroskan harta. Dan hal ini tidak disukai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 26 yang berbunyai :

وَءَاتِ ذَا وَٱلْقُرْبَىٰ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya : *"Dan berkorbanlah di jalan Allah dan janganlah menghambur-hamburkan hartamu secara boros". (Al Isra' : 26)* [33]

---

[31] *Ibid*, h. 39
[32] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 113
[33] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Milik orang yang melakukan akad atau mendapatkan kuasa dari pemilik sah barang.

Maksudnya adalah "orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izindari pemilik sah barang tersebut"[34]

Sebagaimana Hadis Nabi yang berbunyi :

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم لاَ يَحِلُ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَا نِ فِيَ بَيْعٍ وَلاَ رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلاَ بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَ كَ (رواه شا فعي)

Artinya : *"Bahwa Rasulullah bersabda : tidak halal melakukan pinjaman dan sekaligus penjualan, dua syarat dalam satu jual beli, dapat keuntungan dari yang tidak ada jaminan dan menjual barang yang tidak ada padamu."* (HR Imam Syafi'i)[35]

Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau orang yang berhak berdasarkan kuasa sipemilik, dipandang sebagai jual beli yang batal atau tidak sah.

4. Barang yang diperjual belikan ada ditangan

Menyangkut jual beli barang yang belum ada ditangan (tidak berada pada kekuasaan penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barangnya sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan sehingga ditakutkan adanya penipuan. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi :

اِذَااشْتَرَاَحَدُ كُمْ طَعَامًافَلاَ يَبِعْهُ حَتَّي يَقْبِضَهُ (رواه ابو داود)

---

[34] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* h. 39
[35] Imam Abi Abdillah Muhammad Idris as Syafi'i, *Musnad Imam Syaf'i,* h. 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Apabila kalian membeli makanan, maka janganlah menjualnya sebelum memegangnya atau menerimanya".* (HR. Abu Dawud).[36]

5. Dapat diserahkan

Maksudnya adalah :

"pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang pada pihak pembeli".[37] Jadi barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, baik secara nyata maupun simbolis, sehingga barang yang tidak dapat diserahkan tidak sah untuk diperjualbelikan. Sesuai dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi :

لاَتَشْتَرُوا السَّمَكَ فِى الْمَاءِ فَاِنَّهُ غَرَرٌ (رواه احمد)

Artinya : *"Janganlah membeli ikan (yang masih) di dalam air, karena samar".* (HR Ahmad)[38]

6. Diketahui keadaannya

Barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya dan harus jelas. "Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlahnya, harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah"[39] karena akan penipuan.

---

[36] Abu Daud Sulaiman Ibnu Abbas, *Sunan Abi Daud,* h. 150
[37] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* h. 40
[38] Imam Ahmad, *Musnad Ahmad juz I,* h. 388
[39] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* h. 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengetahui di sini dapat diartikan secara luas, yaitu "melihat sendiri keadaan barangnya baik hitungan, takaran, timbangan maupun kualitas barangnya".[40]

F. *Levering* sebagai Cara untuk Memperoleh Hak Milik dalam Jual Beli menurut Hukum Islam

Salah satu unsur penting dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang yang dijadikan obyek dari transaksi jual beli tersebut dapat diserahterimakan. Maka suatu barang yang belum ada dalam kekuasaan penjual sekaligus milik sendiri yang tidak dapat diserahkan tidak dapat diperjualbelikan.

Itu artinya barang yang siap untuk diserahterimakan, barang tersebut sudah barang tentu diketahui. Yang dimaksud diketahui adalah kejelasan barang juga harganya. Kejelasan yang dikehendaki adalah "meliputi ukuran, takaran, timbangan, jenis dan kualitas barang"[41]. Adapun barang yang tidak bisa di takar atau ditimbang, maka barang tersebut disyaratkan atau dapat disyaratkan untuk menghilangkan ke samaran.

Para fuqaha', sepakat bahwa "jual beli barang yang tidak disertai penyerahan barang dari penjual kepada pembeli atau dengan kata lain penyerahan dilakukan kemudian, maka hal seperti itu tidak boleh dalam hukum

---

[40] *Ibid*, h. 40
[41] *Ibid*, h. 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam"[42]. Dengan alasan karena hal ini bisa kemasukan hutang dengan hutang dan bisa juga menimbulkan ke samaran kedua belah pihak.

Jika yang dijadikan obyek perjanjian jual beli itu barang bergerak, fuqaha' sepakat tentang "tidak boleh bagi pembeli mempergunakan barang tersebut sebelum adanya penyerahan dengan alasan karena barang bergerak mudah cacat, sedang kecacatan suatu barang sebelum diadakan penyerahan bisa berakibat batalnya perjanjian jual beli".[43] Hal ini sesuai dengan ketentuan " penjual dapat menyerahkan barang yang menjadi obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan sebelimnya."[44]

Sedangkan benda tetap yang dijadikan obyek transaksi jual beli hal ini terdapat perbedaan-perbedaan tentang boleh atau tidaknya menggunakan barang yang belum ada kekuasaan atasnya karena belum dilakukan penyerahan. Dalam hal ini Abu Hanifah membolehkan. Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa "pembeli belum diperbolehkan mempergunakan sebelum dilakukan penyerahan".[45]

Adapun dalam penyerahannya, apabila barang tersebut tidak bersertifikat, maka penyerahan barang tersebut dengan senyatanya. Tetapi apabila apabila barang tersebut mempunyai sertifikat, maka penyerahan disertai sertifikatnya, baik sertifikat itu sudah dibalik nama atau belum.

---

[42] Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid,* h.366
[43] Muhammad Musthafa Syalabi, *Al Madkhalfi Bil Fiqhi Listaami,* h. 224
[44] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* h. 40
[45] *Ibid,* h. 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa penyerahan barang itu termasuk syarat sahnya akad jual beli atau dengan kata lain jual beli dengan penyerahan barang kemudian adalah tidak diperbolehkan. Jadi barang yang dijual harus dapat diserahkan kepada pembeli sesudah terjadi akad jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id